

***‘IDDAH DAN IHDĀD***  
**DALAM MAZHAB SYAFI’I DAN HANAFI**

**Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah**



# *'IDDAH DAN IHDĀD*

**DALAM MAZHAB SYAFI'Ī DAN HANAFI**

Penulis: Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah

Proof Reading: Akmal Fahmi

Desain Sampul: Bhre Syahjaya

Layout: Ahmad Maryono

Cetakan I, Januari 2020

Cetakan II, Januari 2023

Yogyakarta, Penerbit Simpang

x + 104 hlm; 130 x 200 mm

ISBN: 978-602-92737-0-5



[www.penerbitsimpang.com](http://www.penerbitsimpang.com)

# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Buku kecil yang ada di hadapan pembaca ini merupakan hasil kajian literatur terhadap buku-buku fikih baik mazhab Syafi'i maupun Hanafi, khususnya mengenai *'Iddah* dan *Iḥdād*.

Catatan kecil ini kami anggap penting untuk diketahui oleh setiap perempuan, terutama perempuan muslimah Indonesia. Menurut pengamatan kami, masih banyak muslimah Indonesia yang belum memahami dengan sempurna tentang berbagai konsep dalam hukum Islam, terutama terkait *'Iddah* dan *Iḥdād*. Sebagaimana kita ketahui, kasus perceraian di Indonesia, semakin hari kian meningkat karena disebabkan oleh berbagai faktor, dan dampak hukum dari perceraian dalam Islam antara lain ialah *'Iddah* dan *Iḥdād*.

Oleh karena itu, harapan kami, informasi sedikit mengenai *'Iddah* dan *Iḥdād* dari dua madzhab besar ini dapat memberikan sedikit pencerahan bagi muslimah di Indonesia. Amin.

Yogyakarta, 2023

Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Tulisan Tentang 'Iddah ataupun <i>Ihdād</i> .....	9
C. Makna Fiqih Mazhab Syafi'i, Fiqih Mazhab Hanafi, 'Iddah dan <i>Ihdād</i> .....	12
D. Rujukan Tulisan .....	13
<b>BAB II TENTANG 'IDDAH DAN IHDĀD</b> .....	17
A. Pengertian 'Iddah .....	17
B. Macam-macam 'Iddah .....	19
C. Hukum 'Iddah .....	25
D. Wanita Yang Beriddah .....	29
E. Pengertian <i>Ihdād</i> .....	30
F. Dasar Hukum <i>Ihdād</i> .....	31
G. Hukum <i>Ihdād</i> .....	33

<b>BAB III ‘IDDAH DAN IHDĀD DALAM FIQH MAZHAB SYAFI’I</b> .....	35
A. Latar Belakang Lahirnya Mazhab Syafi’i .....	35
B. ‘Iddah dalam Fiqih Mazhab Syafi’i .....	48
C. <i>Ihdād</i> dalam Fiqih Mazhab Syafi’i .....	61
<b>BAB IV ‘IDDAH DAN IHDĀD DALAM FIQH MAZHAB HANAFI</b> .....	67
A. Latar Belakang Mazhab Hanafi .....	67
B. ‘Iddah dalam Fiqih Mazhab Hanafi .....	73
C. <i>Ihdād</i> dalam Fiqih Mazhab Hanafi .....	79
<b>BAB V KOMPARASI ‘IDDAH DAN IHDAD DALAM MAZHAB SYAFI’I DAN HANAFI</b> .....	85
A. Persamaan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi dalam Mengatur ‘Iddah dan <i>Ihdād</i> .....	85
B. Perbedaan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi dalam Mengatur ‘Iddah dan <i>Ihdād</i> .....	87
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	101

# DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

## A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	'	ط	t
2.	ب	b	ظ	z
3.	ت	t	ع	'
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h

13.	ش	sh	ء	'
14.	ص	ṣ	ي	y
15.	ض	ḍ		

Sumber: Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathāh</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah berharakat sukun atau didahului oleh huruf yang berharakat sukun. Contoh: *iqtiḍā'* ( اقتضاء )

### 2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَي	<i>fathāh</i> dan <i>ya'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَو	<i>fathāh</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh: *bayna* ( بين ) *mawḍū'* ( مَوْضُوع )

### 3. Vokal Panjang (mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
وُ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā'ah* ( الجماعة ) *takhyīr* ( تَخْيِير ) *yadūru* ( يَدُور )

### C. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Jika hidup (menjadi muḍāf) transliterasinya adalah t.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h.

Contoh: *sharī'at al-Islām* ( شريعة الإسلام )

*sharī'ah islāmīyah* ( شريعة إسلامية )

### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial letter) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah yang merupakan *sunnatullāh*. Allah SWT telah mengatur bagaimana manusia hidup berpasangan, yaitu melalui ikatan suci perkawinan. Dijadikannya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu agar saling melengkapi dan mendapatkan keturunan serta kelestarian hidup.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 1 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَّخَلَقَ  
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
سَاءَ لَوْنُ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامُ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

---

1 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 41.

istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>2</sup>

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. Termasuk di dalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.<sup>3</sup> Melalui perkawinan itu pula, menimbulkan hubungan kekerabatan antara suami dan istri.

Tujuan perkawinan adalah untuk dapat melanjutkan keturunan dan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, rukun, dan damai. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam rumah tangga yang telah terjalin bersama tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal, sehingga terjadinya putus perkawinan.<sup>4</sup>

---

2 Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, t.t.), 77.

3 Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkapi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153.

4 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 169.

Dalam hal ini, Islam membuka ruang perceraian bagi pernikahan yang tidak dapat diteruskan kembali. Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci dan tidak disukai, akan tetapi masih dapat dilakukan karena adanya kemungkinan beberapa keadaan yang tidak dapat diperbaiki kembali dan menimbulkan *mazarat* jika diteruskan.<sup>5</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَلَلْنَا كَثِيرَ بَنِ عَبِيدِ الْحِمَاصِيِّ حَلَلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ  
مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِبَعْضِ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ  
تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Katsir bin Ubaid al-Himsi menceritakan kepada kami (Abu Dawud) ia berkata Muhammad bin Kholid menceritakan kepadanya dan ia dari Mu'arrif bin Washil dan ia dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah Talak". (HR. Abu Dawud)<sup>6</sup>

Islam merupakan agama yang sangat komprehensif. Islam mengatur hampir semua aspek dalam

---

5 Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, Alih Bahasa Salafuddin dan Asmu'i (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), 234.

6 Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Juz II (Kairo: Darul Hadits, 1999), 934.

kehidupan manusia termasuk pernikahan. Dalam pernikahan sendiri, diatur pula salah satu aspek ketika terjadi putusya suatu pernikahan, yaitu perceraian.

Salah satu aturan perceraian dalam hukum Islam yaitu ketentuan mengenai *'iddah*. *'Iddah* merupakan nama untuk masa menunggu bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. *'Iddah* terhitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat dan talak.<sup>7</sup>

*'Iddah* dengan mengkasrahkan huruf *'ain* dan jama'nya adalah *'idad*. Maknanya secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat *al-'adad* karena biasanya mencakup hitungan bulan. Dikatakan "*adadtu asy-syai'aiddatan*" maknanya aku menghitung sesuatu dengan hitungan. Juga disebutkan kepada yang dihitung, dikatakan *iddatu al-mar'ah*, maknanya hari-hari hitungan masa *'iddah*-nya.<sup>8</sup>

Hukum Islam dalam berbagai aspek menawarkan berbagai pandangan mengenai *'iddah*. Sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa ada empat Mazhab yang menjadi rujukan pendapat mengenai hukum Islam. Dan mayoritas masyarakat Indonesia menganut Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i memandang *'iddah* sebagai

---

7 Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Alih Bahasa Nur Khozin (Jakarta: AMZAH, 2010), 348.

8 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 534.

masa penantian yang digunakan wanita (janda) untuk mengetahui kosongnya rahim, pengabdian kepada Allah SWT dan bela sungkawa atas kematian suami.<sup>9</sup> Sementara itu pendapat Mazhab Hanafi mengenai 'iddah adalah penantian yang wajib dilakukan wanita (janda) ketika putusya perkawinan atau sejenisnya.<sup>10</sup>

Ahli Fiqih Kontemporer yaitu Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan 'iddah dengan definisi yang paling jelas, yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa 'iddah-nya.<sup>11</sup>

Dalam pembahasan 'iddah ada dua kategori yang perlu dipahami. Kategori pertama adalah 'iddah seorang perempuan yang berpisah sebelum sempat dikumpuli. Menurut kesepakatan *fuqaha'*, perempuan ini tidak memiliki 'iddah<sup>12</sup>. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat *al-Akhzāb* ayat 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا  
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

9 Edi Susilo, "Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir, *Al-Hukamā'*, No. 2, Vol. 04 (Desember, 2014), 262.

10 Zayn al-Din Ibnu Nujaym al-Hanafi, *al-Bahr al-Rāiq Sharh Kanzu al-Daqāiq*, Jilid IV (Maktabah Shāmelah Vol. VI), 138.

11 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, 535.

12 Dr. Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga...*, 357.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian engkau menceraikan mereka sebelum mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang engkau minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>13</sup>

Kategori kedua yaitu 'iddah seorang perempuan yang berpisah dengan suaminya dan telah dikumpul. Dalam hal ini, terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu 'iddah perempuan haid dan 'iddah perempuan yang tidak haid (menopause atau umur yang masih kecil). Bagi perempuan yang haid memiliki masa 'iddah selama tiga kali *quru'*. Sementara untuk perempuan yang tidak haid maka 'iddah yang dijalankan selama 3 bulan.<sup>14</sup>

Dengan diwajibkannya 'iddah maka seorang perempuan yang ditinggal mati atau cerai oleh suaminya dapat diketahui kebebasan rahimnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya percampuran nasab. Ini merupakan salah satu hikmah adanya 'iddah bagi perempuan yang berpisah dari suaminya.

Isu lain yang juga penting dalam pembahasan 'iddah tidak hanya tentang masa menunggu dan juga larangan untuk menikah, tetapi ada aturan yang harus

---

13 Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim ...*, 424.

14 Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga...*, 351.

dipenuhi. Dalam Islam, aturan tersebut dikatakan sebagai *ihdād*.

*Ihdād* merupakan tindakan prefentif agar tidak ada laki-laki yang melamarnya, agar terhindar dari perbuatan nista (zina), agar perempuan itu juga terhindar dari tergesa-gesa menikah kembali karena masih dalam keadaan 'iddah (berkabung).<sup>15</sup>

*Ihdād* wajib dilakukan bagi istri yang suaminya wafat dengan tujuan menyempurnakan penghormatan terhadap suami dan memelihara haknya.<sup>16</sup> *Ihdād* disyariatkan dalam ajaran Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat *at-Talāq* ayat 1 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِإِعْذَتِهِنَّ  
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ  
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ  
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah engkau mencerakan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi 'iddahnya, dan hitunglah waktu 'iddah itu sera

15 Edi Susilo, “'Iddah dan *Ihdād* bagi Wanita Karir” ..., 268.

16 Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 645.

bertaqwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah engkau keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hokum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hokum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Engkau tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesuatu yang baru sesudah itu.<sup>17</sup>

Sebagaimana kita ketahui, bahwa masyarakat Indonesia menganut fiqh Mazhab Syafi'i. Sementara itu, dalam perkembangan masa kini para pakar fiqh mencoba menggali lebih dalam kembali hukum Islam dari pandangan lain, dalam arti melihat pandangan-pandangan Mazhab lain, khususnya Mazhab Hanafi yang dianggap berbeda dengan Mazhab Syafi'i.

Pada pembahasan seputar *'iddah* dan *iḥdād* selalu menarik untuk dibahas. Karena melihat konteks di era modern saat ini, ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa *'iddah* tidak diperlukan lagi, atau karena adanya kecanggihan teknologi saat ini dapat dilihat kosongnya rahim seorang perempuan, atau juga keharusan menjalani *iḥdād* bagi perempuan yang bekerja.

Dari pembahasan ini, menarik untuk dipahami pandangan dua Mazhab besar yang cukup berbeda ini dalam persoalan *'iddah* dan *iḥdād* sehingga dapat

---

17 Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim ...*, 558.

diambil beberapa pembelajaran yang bisa diadopsi pada konteks masa kini.

## **B. Tulisan Tentang ‘Iddah ataupun Ihdād.**

Beberapa tulisan yang memiliki tema yang sama dengan buku ini, yaitu tentang ‘iddah ataupun ihdād adalah sebagai berikut:

1. “Kontroversi ‘Iddah Wanita Hamil karena Zina antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal” oleh Lailiyul Qomariyah (UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam skripsi ini, dipaparkan perbandingan (kelebihan, kekurangan, persamaan dan perbedaan) antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal tentang keharusan ‘iddah seorang wanita yang hamil karena zina. Hal ini dikarenakan jaman modern saat ini banyak terjadi zina yang dilakukan oleh para muda-mudi dan akhirnya mengharuskan menikah, sedangkan untuk persiapan menikah saja masih kurang sehingga menimbulkan perpisahan.<sup>18</sup>
2. “Studi Komparatif terhadap Keharusan Mulāzamah bagi Wanita Karier yang sedang Menjalani ‘Iddah menurut Pandangan Ulama” oleh Farida Khikmiyah (UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam skripsi ini, penulis membahas keharusan-keharusan apa saja menurut hukum Islam yang dilakukan oleh wanita

---

18 Lailiyul Qomariyah, “Kontroversi ‘Iddah Wanita Hamil karena Zina antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal”, (Skripsi - IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

yang harus bekerja sedangkan ia dalam keadaan 'iddah.<sup>19</sup>

3. "Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Masa Menunggu bagi Wanita yang Suaminya Hilang" oleh Mohammad Fauzi (UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam skripsi ini, penulis lebih condong membahas tentang salah satu macam 'iddah, yaitu hitungan masa 'iddah untuk perempuan yang hilang suaminya menggunakan studi komparasi antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.<sup>20</sup>
4. "Iddah dalam al-Qur'an: Kajian terhadap Surat al-Baqarah: 228-235" oleh Arif Rifa'i (UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam skripsi ini dibahas tentang penafsiran 'iddah ditinjau dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228-235. Dalam hal ini, banyak mufassir yang berbeda pendapat dalam menafsirkan masalah 'iddah ini.<sup>21</sup>
5. "Tinjauan Hukum Islam terhadap 'Iddah Cerai Mati Perempuan Karier" oleh Achmad Izzattul Muttaqin (UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam skripsi ini,

---

19 Farida Khikmiyah, "Studi Komparatif terhadap Keharusan *Mulāzamah* bagi Wanita Karier yang sedang Menjalani 'Iddah menurut Pandangan Ulama'", (Skripsi - IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

20 Mohammad Fauzi, "Studi Komparatif antara Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i tentang Masa Menunggu bagi Wanita yang Suaminya Hilang", (Skripsi - IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

21 Arif Rifa'i, "'Iddah dalam al-Qur'an: Kajian terhadap Surat al-Baqarah 228-235'", (Skripsi - IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007).

penulis membahas tentang masa ‘iddah yang dijalani oleh perempuan karier dalam arti mencari nafkah untuk keluarganya setelah ditinggal oleh suami serta larangan-larangan bagi perempuan karier ketika sedang menjalani masa ‘iddah tersebut.<sup>22</sup>

6. “*Problematika Keharusan Ihdād bagi Wanita*” oleh Fadlatun Nikmah (IAIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam skripsi ini, penulis lebih condong membahas tentang masalah-masalah *ihdād* bagi perempuan, seperti perempuan karier yang sedang menjalankan *ihdād*, perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan tempat bergantung keluarga, dan keharusan-keharusan apa saja yang dilakukan perempuan yang sedang dalam keadaan *ihdād*.<sup>23</sup>
7. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap ihdād bagi Wanita Karier di Taman Sidoarjo*” oleh Siti Rohana (IAIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang praktik *ihdād* untuk perempuan karier dan tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan-penyimpangan ketentuan *ihdād* untuk perempuan karier di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.<sup>24</sup>

---

22 Achmad Izzattul Muttaqin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap ‘Iddah Cerai Mati Perempuan Karier”, (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

23 Fadlatun Nikmah, “Problematika Keharusan *Ihdād* bagi Wanita”, (Skripsi - IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001).

24 Siti Rohana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Ihdād* Wanita Karier di Taman Sidoarjo”, (Skripsi - IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001).

### C. Makna Fiqih Mazhab Syafi'i, Fiqih Mazhab Hanafi, 'Iddah dan Ihdād

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud istilah dalam buku ini, perlu dijelaskan maknanya sebagai berikut:

Fiqih Mazhab Syafi'i : Aliran fiqih hasil dari ijtihad ulama-ulama yang mengikuti (murid-murid) Imam asy-Syafi'i yang disimpulkannya dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.<sup>25</sup>

Fiqih Mazhab Hanafi : Kesimpulan atau pendapat (Mazhab) yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi adalah aliran fiqih yang merupakan hasil ijtihad ulama-ulama yang mengikuti (murid-murid) Imam Abu Hanifah berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam pembentukannya, Mazhab ini banyak menggunakan *ra'yu* (rasio/pikiran manusia). Karena itu Mazhab ini terkenal sebagai Mazhab aliran *ra'yu*.<sup>26</sup>

---

25 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1682.

26 *Ibid.*, 511.

- 'Iddah* : Masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.<sup>27</sup>
- Ihda>d* : Halangan atau larangan memakai wewangian, perhiasan, dan pakaian selama masa berkabung. Dalam fiqih berarti keadaan wanita yang tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suami atau keluarganya.<sup>28</sup>

#### **D. Rujukan Tulisan**

Rujukan sumber data tulisan ini diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku yang terkait dengan pokok pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Data yang terkait dengan pendapat Mazhab Syafi'i diperoleh dari *Al-Hawī Al-Kabīr* karya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi (w. 450 H/

---

27 Ibid., 637.

28 Ibid., 645.

1058 M), *Al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah fīl Madzāhibi Asy-Syāfi'ī*, *Minhāj ath-Thālibīn* karya Imam an-Nawawi, dan *Al-Muhazzab* karya Abu Ishaq Ibrahim asy-Syirazi. Sedangkan sumber data primer pendapat Mazhab Hanafi diperoleh dari kitab *Badā'i as-Sanā'i* karya Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani (Imam al-Kasani), *ad-Durr al-Mukhtār* karya Alauddin Muhammad bin Ali al-Husni (populer dengan nama al-Haskafi), dan *al-Lubāb* karya Syekh Abdul Gani bin Talib al-Ganimi ad-Dimasyqi al-Midani (w. 1298 H/ 1881 M).

Rujukan yang lain berupa kitab-kitab, buku-buku, dan segala bentuk referensi jurnal, artikel, maupun karya tulis lainnya yang relevan dan dapat menunjang kelengkapan data ini, diantaranya sebagai berikut: “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*” karya Zainuddin Ali, “*Problematika Muslimah di Era Modern*” terjemah dari “*Al-Mar'ah Al-Muslimah wa Wadhāyā al-Ashr*” karya Dr. Haitsam Al-Khayyath dengan penerjemah Salafuddin & Asmu'I, “*Fiqh Keluarga*” terjemah dari “*Niz}āmul Usrati fī al-Islāmi*” karya Dr. Ali Yusuf As-Subki dengan penerjemah Nur Khozin, “*Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*” terjemah dari “*Ustratu wa Aḥkāmuhā fī at-Tashrī'i al-Islāmi*” karya Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dengan penerjemah Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag., “*Fiqh Islam 9*” terjemah dari “*al-Fiqhul Islām wa Adillatuhu*” karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dengan penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”

dengan Editor Abdul Aziz Dahlan, “*Hukum Perkawinan Adat*” karya Hilman Hadikusuma, “*Iddah dan Iḥdād bagi Wanita Karir*” karya Edi Susilo dalam *Jurnal Al-Hukamā’* No. 2 Vo. 4 Edisi Desember 2014, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*” karya Amir Syarifuddin, “*Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*” karya Tihami dan Sohari Sahrani.



## BAB II

# TENTANG 'IDDĀH DAN IḤDĀD

### A. Pengertian 'Iddah

Secara etimologis, 'iddah berasal dari kata عد, yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja عد يعد عدا وتعدادا وعدة.<sup>1</sup> 'Iddah bermakna jama'ah, kelompok.

Sedangkan secara terminologis, terdapat beberapa definisi 'iddah yang dikemukakan oleh para fuqaha. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai definisi tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-Jaziri, 'iddah secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.<sup>2</sup>

---

1 Ibn Munzir, *Lisān al-'Arab*, ( ttp: tnp, t.t), hlm.702-703.

2 Abd ar-Rahmān al-Jāziri, *Kitāb al-Fiqh*, IV: 513.

Sedangkan Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa ‘iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.<sup>3</sup>

Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi ‘iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk *ta’abbud* (beribadah) atau untuk *tafajju’* (bela sungkawa) terhadap suaminya.<sup>4</sup> Dalam definisi lain dijelaskan bahwa ‘iddah menurut ‘urf syara’ adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh pernikahan.<sup>5</sup>

Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa ‘iddah memiliki tiga makna yaitu makna secara bahasa, secara syar’i dan dalam istilah fuqaha. Menurut makna bahasa berarti menghitung sedangkan secara syar’i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam

---

3 As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 277. Bandingkan As-Ṣan’āni, *Subul as-Salām*, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), III: 196.

4 Abū Yahyā Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb*, (Semarang: Toha Putra, t.t), II: 103.

5 Abū Bakar Ibn Mas’ūd al-Kasānī, *Badā’i’ Ṣanā’i fī Tartīb asy-Syarā’i*, cet.I. (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), III: 277. Bandingkan Muhammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwālasy-Syakhṣiyyah*, (ttp: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t), hlm.435. Ahmad Gundur, *At-Ṭalāq fī Syarīḥ al-Islāmiyyah wa al-Qānūn*, cet.I (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1967),hlm.291

istilah fuqaha yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi 'iddah tersebut dapat disimpulkan sebuah pengertian tentang 'iddah yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

## B. Macam-macam 'Iddah

Para fuqaha dalam kitab-kitab fikih membagi 'iddah menjadi tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Penentuan 'iddah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusannya perkawinan, keadaan isteri dan akad perkawinan.<sup>7</sup> Sebab putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami, *talaq bain sugra* maupun *kubra* dan *faskh* (pembatalan) seperti murtadnya suami atau *khiyar bulug* perempuan.

Keadaan isteri dapat dibedakan menjadi isteri yang sudah dicampuri atau belum, isteri masih mengalami

6 Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh al-Ahkām asy-Syar'ah fī Ahwāl asy-Syakhsīyah*, (Beirut: Maktabah an-Nahḍah, t.t), I: 426.

7 Muhammad Zaid al-Ibyāni, *Syarh*, I: 429

haid atau belum bahkan sudah menopause, isteri dalam keadaan hamil atau tidak, isteri seorang yang merdeka atau dari hamba sahaya, dan isteri seorang muslim atau *ahlul-kitab*. Ditinjau dari jenis akad, maka dapat dibagi menjadi akad *sahih* dan akad *fasid*.

Secara global, *'iddah* dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. *'Iddah* seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid
2. *'Iddah* seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan
3. *'Iddah* seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil
4. *'Iddah* seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan

Penjelasan macam-macam *'iddah* tersebut sebagai berikut:

a. *'Iddah* berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik *raj'i* maupun *bain*, baik *bain sugra* maupun *kubra* atau karena *fasakh* seperti murtadnya suami atau *khiyar bulug* dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami *haid*, maka *'iddahnya* dengan tiga kali *haid*. Hal tersebut berlaku bagi seorang isteri yang memenuhi syarat-syarat di

---

8 As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 277-278

antaranya:

- 1) Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya *'iddahnya* selesai dengan dua kali *haid*.
- 2) Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Apabila ia hamil, *'iddahnya* selesai sampai ia melahirkan.
- 3) Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang shahih dan tidak ada perbedaan baik isteri tersebut seorang muslim atau ahli kitab.<sup>9</sup>

Penetapan *'iddah* dengan *haid* ini juga berlaku bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. *Pertama*, apabila ia dicampuri secara *syubhat* dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal, maka ia wajib ber'*iddah* berdasarkan *haid*. *Kedua*, apabila akadnya *fasid* dan suaminya meninggal, maka ia ber'*iddah* dengan berdasarkan *haid*, tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan *'iddah* atas kematian suami.

b. *'Iddah* berdasarkan bilangan bulan

Apabila perempuan (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah

---

9 As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 278.

dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka 'iddahnya adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Talaq (65): 4.

وَالَّتِي بَلَغَتْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْبِتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid, 'iddahnya empat bulan

sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

c. 'Iddah karena kematian suaminya

Apabila putusny perkawinan disebabkan karena kematian suami, maka apabila isteri dalam keadaan hamil, 'iddahnya sampai melahirkan meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari.

Adapun bagi isteri yang tidak dalam keadaan hamil, 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah (2): 234. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau

sudah dewasa, muslim atau ahlul kitab, begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena 'iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah. Apabila akadnya fasid, maka 'iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka. Sedangkan jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil, maka 'iddahnya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan, dan jika tidak hamil, dan masih mengalami haid, 'iddahnya adalah dua kali haid berdasarkan hadis Nabi:

طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان<sup>10</sup>

d. 'Iddah bagi isteri *qabla ad-dukhul*

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum *dukhul* (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk ber'iddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apabila putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh, maka tidak ada kewajiban 'iddah bagi isteri. Jika nikahnya

---

10 Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Kitab At-Talaq, Bab fi Talaq Al-Ammah wa 'Iddatiha, (Semarang: Toha Putra, t.t), I: 672. Hadis\ no. 2080. Hadis Riwayat Muhammad bin Basyar. Dalam riwayat lain ditulis وعدها حيضتان. Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, "Kitab at-Talaq wa Li'an", Bab Mā Jā'a anna Talaq al-Amati Tatliqatani", (Makkah: Maktabah at-Tijariyah, t.t), III: 488. Hadis nomor 1135. Hadis diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais.

berdasarkan akad sah, tidak disyaratkan adanya hubungan seks (*dukhul*) hakiki akan tetapi adanya *khalwat* shahih sudah mewajibkan untuk ber'iddah. Sebaliknya, jika berdasarkan akad fasid, maka tidak wajib ber'iddah kecuali telah terjadi *dukhul* hakiki (hubungan seks). Tidak ada kewajiban 'iddah bagi isteri yang diceraikan sebelum dicampuri (*qabla ad-dukhul*) berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Ahzab (33): 49.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ  
 مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَا  
 فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

### C. Hukum 'Iddah

'Iddah hukumnya wajib bagi wanita karena ada sebab dan faktor yang menyebabkannya, dengan dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' ulama.

- a. Al-Qur'an, surat al-Baqarah ayat 228, 234, dan at-Talaq: 4.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ  
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعُولُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا  
وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

وَالَّتِي يَبْسِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعَدَّتِهِنَّ  
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ  
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

b. As-Sunnah

- Riwayat Fatimah binti Qais, bahwasanya Rasulullah memerintahkannya untuk beriddah di rumah Ibnu Ummi Maktum:

روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى و النفقة ، فقالت : " فلم يجعل لي سكنى ، ولا نفقة ، و أمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم " .  
متفق عليه

- Riwayat Subai'ah, yang diperintah Rasulullah bahwa masa iddahnya ialah sampai kelahiran anaknya (karena diceraikan suaminya ketika hamil)

روت سبيعة أن زوجها توفي عنها ، وهي حامل فلما وضعت جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدتها قالت : فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، و أمرني بالتزوج إن بدا لي .  
متفق عليه

- Diriwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata: "Barirah diperintahkan untuk beriddah selama tiga kali haid.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرَيْرَةَ أَنْ  
تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ،  
لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ

- c. Ulama sepakat tentang disyariatkannya 'iddah dan diwajibkannya semenjak masa Rasulullah SAW sampai masa sekarang, tanpa ada yang mengingkari, namun mereka berbeda terkait macam-macam 'iddah.<sup>11</sup>

#### D. Wanita Yang Beriddah

Wanita yang mengalami iddah ada enam jenis:

1. 'Iddah Wanita Hamil
2. 'Iddah Wanita yang ditinggal wafat suaminya
3. 'Iddah Wanita yang dicerai
4. 'Iddah Wanita yang masih kecil atau yang sudah monopause
5. 'Iddah Wanita yang haidnya tidak teratur
6. 'Iddah Wanita yang suaminya hilang

Yang dimaksud hilang di sini ialah yang tidak diketahui, apakah ia masih hidup, atau sudah mati, dan tidak jelas kedatangannya atau dimanakah kuburannya. Misalnya seperti suami yang hilang dalam peperangan, atau tenggelam.

11 المغني 448/7 ، الفقه الإسلامي 626/7

Mengenai *iddah* wanita yang suaminya hilang, maka menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi, tergantung kondisinya, dan suami tersebut pada dasarnya dianggap hidup, sampai ada berita yang jelas tentang kematiannya dari orang yang dapat dipercaya, atau suami tersebut telah menceraikannya dengan talaq tiga, atau ada surat yang jelas dari sumber terpercaya bahwa sang suami telah menceraikannya. Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan Hambali, wanita tersebut harus menunggu suaminya yang bilang selama empat tahun, setelah itu dia ber-'*iddah* sebagaimana wanita yang ditinggal wafat suaminya selama empat bulan 10 hari.

### E. Pengertian *Ihdād*

Secara etimologi, *iḥdād* dari kata *ahadda yuhiddu iḥdād*, yang bermakna larangan untuk berhias. Sedangkan secara terminologi, *iḥdād* ialah larangan memakai wewangian atau berhias dengan pakaian untuk mempercantik diri (anggota tubuh).

Menurut Ibnu Kasir, berkabung itu suatu ungkapan yang intinya ialah tidak berhias dengan wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan perhiasan yang bisa menarik laki-laki. Berkabung itu wajib bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia.<sup>12</sup>

---

12 Muhamad Ali as-Sabuni. *Rawaiul Bayan Tafsiru Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* . h. 286.

## F. Dasar Hukum *Ihdād*

Dasar hukum *ihdād* ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (beriddah dan ber-*ihdād*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap dirinya menurut yang pantas. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Sedangkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan *ihdād* ialah sebagai berikut:

عن زينب بنت أبي سلمة قالت : دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت زينب : سمعت أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد

اشتكت عيناها أفتكتلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا (مرتين أو ثلاثا ذلك يقول لا) ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا (رواه مسلم)

Dari Zainab binti Abi Salamah RA berkata: Dia datang ke rumah Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamah menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW dan berkata: Anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya. Bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya ? Rasulullah saw menjawab, tidak boleh, beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dikatakannya tidak boleh. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya iddah wanita itu empat bulan sepuluh hari (HR. Muslim).

### G. Hukum *iḥdād*

Ulama sepakat tentang diperbolehkannya *iḥdād* wanita/istri yang ditinggal mati suaminya yaitu:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (متفق عليه)

Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalankan *iḥdād* karena

kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami, maka menjalankan *iḥdād* selama empat bulan sepuluh hari.<sup>13</sup>

---

13 Al-Bukhari, Sahih Bukhari juz VII diterjemahkan Sunarto dkk Terjemah Sahih Bukhari (Semarang CV as-Syifa', 1993), h. 235-237.



### BAB III

## ***'IDDAH DAN IHDĀD***

# **DALAM FIQIH MAZHAB SYAFI'I**

#### **A. Latar Belakang Lahirnya Mazhab Syafi'i**

##### **1. Sejarah Imam Syafi'i**

Nama asli dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah. Beliau lahir di Gaza, bagian selatan dari Palestina pada tahun 150 H, pertengahan abad kedua Hijriyah.<sup>1</sup>

Berdasarkan pendapat yang paling shahih, Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza yang termasuk daerah Syam pada tahun 150 Hijriyah tepat pada tahun dimana Imam Abu Hanifah an-Nu'man meninggal.

Ayahnya meninggal dalam usia muda, sehingga Muhammad bin Idris asy-Syafi'i menjadi yatim dalam asuhan ibunya. Karena ibunya khawatir terlantar, maka Imam Syafi'i akhirnya diajak ibunya pindah ke kampung halaman ibunya di Makkah supaya dia dapat tumbuh di sana. Pada waktu pindah itu, Imam Syafi'i baru berumur dua tahun.

---

1 Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), 13.

Di Makkah inilah Imam Syafi'i mulai menimba ilmunya. Setelah itu, beliau pindah ke Madinah, ke Baghdad dua kali, dan akhirnya menetap di Mesir. Beliau tiba di Mesir pada tahun 199 Hijriyah dan menetap di sana sampai akhir hayatnya.<sup>2</sup>

Nenek moyang Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qushai. Abdul Manaf bin Qushai yang menjadi nenek moyang ke-9 dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf bin Qushai nenek moyang ke-4 dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari pihak ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husein bin Ali bin Abi Thalib. Ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari cucu Ali bin Abi Thalib, menantu dan sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal.

Saat di Makkah, beliau benar-benar menghabiskan masa mudanya untuk menuntut ilmu pengetahuan, khususnya yang bertalian dengan agama Islam sesuai dengan kebiasaan anak-anak kaum Muslimin ketika itu.<sup>3</sup>

Pada seperempat terakhir abad II Hijriyah tepatnya pada tahun 170 Hijriyah, Imam Syafi'i berangkat menimba ilmunya ke Kota Madinah, dimana di sana terdapat seorang ulama yang

---

2 Masturi Irham dan Asmu'i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 357.

3 Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan ...*, 15.

terkenal dengan julukan “Imam Darul Hijrah”, yakni Imam Malik bin Anas (pendiri Mazhab Maliki). Selama dua tahun pun Imam Syafi’i menimba ilmu kepada Imam Malik dan diberi kepercayaan untuk mengajar muridnya juga.<sup>4</sup>

Setelah dua tahun menetap di Madinah, Imam Syafi’i berangkat ke Iraq (Kuffah dan Baghdad), dimana beliau bermaksud menambah ilmu dan untuk menemui ulama-ulama ahli hadits atau ahli fiqih yang menyebar ketika itu di Iraq dan Persia (Iran).

Sesampainya di Kuffah, beliau menemui ulama-ulama sahabat almarhum Imam Abu Hanifah, yaitu guru besar Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Dengan dua guru besar ini, Imam Syafi’i sering bertukar pendapat mengenai pengetahuan agama. Dalam kesempatan ini, Imam Syafi’i mengetahui aliran-aliran (cara-cara) fiqih dalam Mazhab Hanafi yang berbeda dengan aliran fiqih dalam Mazhab Maliki. Bila Mazhab Imam Malik dinamakan golongan *Ahli Hadits*, Mazhab Imam Abu Hanifah dinamakan golongan *Ahli Ra’yu* (Ahli Pendapat). Dari kedua golongan ini, Imam Syafi’i dapat mendalami dan menganalisa cara-cara yang dipakai kedua Imam tersebut. Tidak lama setelah itu, beliau pun melanjutkan pengembaraan ke Persia (Iran), Turki, kemudian Palestina, dimana beliau

---

4 Ibid., 20.

menjumpai ulama-ulama baik *Tabi'in* atau *Tabi'-Tabi'in*. dan setelah dua tahun menimba ilmu dari Persia, Turki, dan Pelastina, Imam Syafi'i kembali ke Madinah dan berguru lagi kepada Imam Malik. Imam Malik pun sangat kagum dengan bertambahnya ilmu Imam Syafi'i yang sudah melebihinya. Imam Malik pun memberi izin kepada Imam Syafi'i untuk memberi fatwa sendiri dalam ilmu fiqh dan tidak atas dasar aliran Imam Malik maupun Imam Hanafi. Dan Imam Syafi'i terus menemani Imam Malik hingga pada tahun 179 Hijriyah Imam Malik meninggal dunia.<sup>5</sup>

Setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Di sana beliau berguru kepada Syekh Yahya bin Husein, seorang ulama besar di Kota Shan'a ketika itu. Di sana pula beliau menduduki posisi penting, yaitu menjadi Wali daerah Najran. Ketika menjabat sebagai Kepala Daerah pun beliau terkenal disayang oleh rakyat karena adil dan pemurahnya beliau. Namun, tidak lama kemudian beliau menghadapi deraan cobaan sebuah fitnah karena telah menyebar faham syi'ah di Yaman, dimana faham syi'ah sangat membenci kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Dalam kondisi ini, Imam Syafi'i sempat ditahan dan dibawa ke Baghdad untuk diadili oleh Khalifah Harun ar-Rasyid.<sup>6</sup>

---

5 Ibid., 25.

6 Muhammad Ibrahim al-Fayyumi, *Imam Syafi'i Pelopor Fiqih*

Setelah terbebas dari tuduhan fitnah tersebut, Imam Syafi'i kembali ke kampung asalnya yaitu Makkah. Beliau disambut oleh rakyat Makkah karena kemasyhurannya yang sudah terdengar ke penjuru daerah. Kurang lebih selama 17 tahun beliau bertempat tinggal di Makkah, dan beliau menyebarkan ilmu-ilmu agama kepada kaum Muslimin, baik yang menetap, maupun yang setiap tahun datang untuk ibadah haji.

Setelah menetap lama di Makkah, Imam Syafi'i tergerak untuk mengembara lagi ke Baghdad. Pada kesempatan ini, beliau membuat sejarah, yaitu membentuk Mazhab tersendiri yang kemudian dinamakan "Mazhab Syafi'i".<sup>7</sup>

Selama menghabiskan waktunya di Baghdad, Imam Syafi'i menulis kitab yang berjudul "Ar-Risalah", sebuah kitab ilmu usul fiqih pertama di dunia. Ilmu usul fiqih ini adalah suatu ilmu yang dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum fiqih dari al-Qur'an dan Hadis. Ketika Imam Syafi'i berada di Iraq, fatwanya dinamakan "al-Qaul al-Qadim" (fatwa lama), sedangkan ketika beliau berada di Mesir, fatwanya dinamakan "al-Qaul al-Jadid" (fatwa baru).<sup>8</sup>

---

*dan Sastra*, Alih Bahasa Misbakhul Khaer, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), 5.

7 Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan ...*, 31.

8 Ibid.

Bulan syawal tahun 198 Hijriyah, Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Imam Syafi'i tinggal di Mesir selama 6 tahun. Beliau mengemban Mazhabnya dengan lisan maupun tulisan, serta mengarang banyak sekali kitab-kitab. Pada suatu sore di akhir bulan Rajab, Imam Syafi'i meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada tahun 204 Hijriyah dan dimakamkan di Mesir.<sup>9</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi'i

Dalam kepustakaan hukum Islam, Imam Syafi'i disebut sebagai *Master Architect* (Arsitek Agung) sumber-sumber hukum Islam, karena beliau adalah ahli hukum Islam pertama yang menyusun ilmu *ushul al-fiqh* (Ushul Fiqih).<sup>10</sup>

Imam Syafi'i mendirikan Mazhabnya ketika beliau sedang berada di Baghdad. Beliau memperkenalkan ilmu-ilmunya di sana dan sukses besar. Bahkan, beliau memiliki beberapa murid yang senantiasa menginginkan kebersamaan yang lebih lama dengan Imam Syafi'i. Kesetiaan murid-muridnya terbukti dari tindakan menyebarkan fiqh Mazhab Syafi'i di Baghdad setelah Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Seperti Ahmad bin Hanbal dan Abu Tsaur (sebelum mereka membentuk Mazhabnya masing-masing), serta al-Za'farani dan al-Karabisi,

---

9 Ibid., 34.

10 Ahmad Ash-Shurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 234.

mereka cukup dikenal jasanya dalam meriwayatkan fiqh Mazhab Syafi'i yang mereka pelajari di Baghdad (*Qaul Qadim*).<sup>11</sup>

Pada tahun 198 Hijriyyah Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dan mengembangkan ajaran Mazhabnya di sana. Walaupun beliau mengembangkan Mazhabnya dengan waktu yang relatif pendek, yaitu 6 tahun saja, tetapi pengembangannya sangatlah berarti. Beliau senantiasa menyibukkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan produktif yang menghasilkan temuan ilmu dan *istinbath* hukum baru. Sehingga dengan berbagai pertimbangan, Imam Syafi'i meninggalkan beberapa pendapat lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubahnya dengan fatwa yang baru. Pendapat-pendapat baru ini biasa disebut dengan *Qaul Jadid*.<sup>12</sup>

Pada awal perkembangan, Mazhab ini terbagi menjadi dua kelompok. Seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu *qaul qadim* yang dikeluarkan Imam Syafi'i di Baghdad dan *qaul jadid* yang dikeluarkan di Mesir. Dan ini menimbulkan berbagai corak perbedaan pendapat. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama, dikarenakan para ilmuan sudah banyak yang melakukan perjalanan (*rihlah*) untuk menuntut ilmu. Dan dengan perjalanan antar kota ini, tokoh-tokoh

---

11 Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 48.

12 Ibid., 50.

yang melakukan pengembangan Mazhab, baik tokoh *qaul qadīm* maupun tokoh *qaul jadīd*, bertemu dan saling bertukar ilmu. Bahkan beberapa murid yang mempelajari *qaul jadīd* di Mesir kemudian menetap di Baghdad dan berhubungan dengan para penerus Imam Syafi'i di pusat pengembangan *qaul qadīm*. Dengan begitu, riwayat *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* membentuk himpunan besar Mazhab Syafi'i.<sup>13</sup>

Proses perpaduan kedua kelompok *qaul* juga dilakukan dalam penulisan kitab-kitab. Secara umum, fatwa-fatwa *qaul jadīd*-lah yang harus diamalkan karena *qaul jadīd*-lah yang lebih *ṣahih* dan dianggap sah sebagai Mazhab Syafi'i. Sebab pada prinsipnya semua fatwa *qaul qadīm* yang bertentangan dengan *qaul jadīd* telah ditinggalkan dan tidak dapat dipandang lagi sebagai Mazhab Syafi'i.<sup>14</sup>

Periode selanjutnya yaitu setelah meninggalnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Para murid dan penerus Imam Syafi'i dari berbagai generasi (*thabaqāt*) yang sudah menacapai derajat ijtihad dalam keilmuannya terus melakukan *istinbat* okum untuk masalah-masalah yang ada saat itu. Mereka juga melakukan peninjauan ulang terhadap fatwa-fatwa gurunya. Dalil-dalil yang mendukung setiap fatwa diperiksa kembali untuk diuji kekuatannya.

---

13 Ibid., 225.

14 Ibid.

Mereka inilah yang kemudian memainkan peran penting dalam melengkapi dan menyebarkan Mazhab Syafi'i sehingga ia dapat hidup berdampingan dengan Mazhab-Mazhab lain di okum seluruh wilayah Islam. Selain melakukan kegiatan *istinbat*, kajian, dan diskusi antar okum atau antara mereka dengan ulama Mazhab lain, mereka juga banyak menghasilkan karya tulis. Hampir setiap ulama terkemuka menuangkan ilmunya dalam berbagai tulisan, *risalah*, *matan*, *mukhtasar*, ataupun *syarh* sesuai dengan metode penulisan yang berkembang pada masa itu. Dengan demikian, semakin lama semakin kayalah Mazhab Syafi'i dengan kitab-kitab.<sup>15</sup>

Dengan demikian, pada periode ini Mazhab Syafi'i mencapai tingkat kesempurnaan. Kini Mazhab ini telah tegak dengan kokoh dan siap menjawab tantangan masa sekarang dan masa yang akan okum. Mazhab Syafi'i sekarang diikuti di Mesir, Palestina, Libanon, Irak, India, Syria, Filipina, Malaysia, dan Indonesia.

3. Karakteristik Fiqih Mazhab Syafi'i
  - a. Metode *Istinbat* Hukum

Pemikiran fiqih Mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i. keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqih, ulus fiqih, dan hadis di zamannya diakui oleh ulama sezamannya. Sebagai orang

---

15 Ibid., 55.

yang hidup di zaman meruncingnya pertentangan antara aliran *ahlu al-hadits* dan *ahlu ar-ra'yi*, Imam Syafi'i berusaha untuk mendekatkan pandangan kedua aliran ini. Maka dari itu, beliau belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh *ahlu al-hadits* dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (salah satu murid Imam Hanafi yang terkenal) sebagai *ahlu ar-ra'yi*.<sup>16</sup>

Imam Syafi'i merupakan imam ketiga dari empat Mazhab. Dalam menetapkan okum Islam, Imam Syafi'i memiliki empat kaidah ijthad, yaitu:

1) Al-Qur'an

Dalam pengambilan hukum pertama, Imam Syafi'i menggunakan al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan penerang untuk yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan, surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah SWT dalam al-Qur'an adalah *hujjah* (dalil) dan rahmat. Orang yang berilmu adalah orang yang mengetahui al-Qur'an, sedangkan orang jahil adalah yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, setiap penuntut ilmu perlu

---

16 Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Alih Bahasa H. M. H. al Hamid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 368.

berupaya keras untuk menguasai ilmu-ilmu al-Qur'an, baik yang diperoleh dari *naş* (penegasan ungkapan) maupun melalui *istinbat* (penggalian hukum).<sup>17</sup>

## 2) Hadis

Apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari, maka Imam Syafi'i menggunakan Hadis (*Sunnah*). Dengan pendidikan yang diperoleh Imam Syafi'i dari kalangan *ahlu al-hadits*, beliau sangat berpegang kuat pada hadis sebagai dalil hukum. Beliau mendukung ke-*hujjahan Sunnah*, sehingga ia mendapat gelar *Nashir al-Sunnah* (Pembela Sunnah) ketika berada di Baghdad.

Dengan mengambil sikap menengah di antara *ahlu ar-ra'yi* dan *ahlu al-hadits*, beliau memberikan batasan-batasan yang jelas tentang hakikat *Sunnah* dan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu riwayat dapat diterima.<sup>18</sup>

## 3. *Ijma'*

Masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadis, hukum harus dicari melalui *ijma'*. *Ijma'* yang

---

17 Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 131.

18 Ahmad Ash-Shurbasi, *Sejarah dan Biografi ...*, 240.

dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum adalah *ijma'* yang disandarkan kepada *naş* atau landasan riwayat dari Rasulullah SAW. *Ijma'* yang dijadikan dalil hukum adalah *ijma'* sahabat.

Imam Syafi'i menyepakati *ijma'* sebagai *hujjah*. Kedudukan *ijma'* sebagai *hujjah* adalah setelah al-Qur'an dan Hadis. Sehingga *ijma'* yang menyelisih al-Qur'an dan Hadis bukan merupakan *hujjah* dan pada kenyataannya tidak mungkin ada *ijma'* yang menyelisih al-Qur'an dan Hadis.<sup>19</sup>

#### 4. Qiyas

Imam Syafi'i menetapkan *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan Hadis yang tidak ada *naş* pasti. *Qiyas* sudah banyak yang memakai sebagai sumber hukum sebelum Imam Syafi'i, namun belum ada rumusan yang jelas tentang hakikat, batas-batas, dan kedudukannya sebagai dalil. Imam Syafi'i-lah yang pertama kali memberikan bentuk, batasan, syarat, dan berbagai ketentuan serta posisi yang jelas bagi *qiyas* dalam deretan dalil-dalil hukum.<sup>20</sup> Sebagai dalil penggunaan *qiyas*,

---

19 Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan ...*, 131.

20 Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum ...*, 65.

Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 59 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِن نَّزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>21</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud “kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)” itu adalah qiyas-kanlah kepada salah satu dari al-Qur'an atau Sunnah.<sup>22</sup>

b. Kitab-Kitab Otoritatif Mazhab Syafi'i

Kitab-kitab fiqh Mazhab Syafi'i saat ini telah beredar di berbagai negara dunia, diantaranya adalah sebagai berikut:

21 Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim ...*, 87.

22 Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan ...*, 132.

- Al-Umm
- Al-Muhadzab
- Al-Hawi Al-Kabir
- Minhaj ath-Tholibin
- Mughni Al-Muhtaj
- Hasyiyah I'annah Ath-Tholibin

Dan masih banyak kitab-kitab fiqh Mazhab Syafi'i lainnya yang sudah disebar murid-murid Imam Syafi'i di berbagai negara.<sup>23</sup>

## B. 'Iddah dalam Fiqh Mazhab Syafi'i

### 1. Dasar Hukum 'Iddah

Perempuan yang telah berpisah dari suaminya, baik karena cerai ataupun wafat, harus ber-iddah. Karena dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat at-Talāq ayat 1 berikut ini.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ... إلى آخر الآية

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu

23 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*,

serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu ...”<sup>24</sup>

Perempuan yang sedang melaksanakan masa ‘iddah haruslah menunggu dalam waktu tertentu yang telah ditentukan lamanya.

## 2. Pengertian dan Pembagian ‘Iddah

Secara bahasa ‘iddah diambil dari kata ‘*adad* (عدد) yang artinya menghitung atau hitungan.<sup>25</sup> ‘Iddah menurut syara’ adalah masa menunggunya perempuan (istri) untuk mengetahui kesucian rahimnya dari hamil atau untuk ibadah dan karena menunjukkan rasa sedih atas meninggalnya suami. Pada dasarnya ‘iddah dilakukan untuk menjaga tidak terjadinya percampuran nasab.<sup>26</sup>

‘Iddah diharuskan bagi perempuan-perempuan yang telah dicerai oleh suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup, untuk meyakinkan kosongnya rahim dari kandungan. Jika rahim perempuan tersebut berisi sel yang akan menjadi anak, maka dalam masa ‘iddah inilah tanda-tandanya terlihat. Maka dari itu, perempuan yang telah dicerai harus menunggu dalam waktu yang telah ditentukan. Jika ia menikah lagi dalam masa ‘iddah-nya, pastinya

---

24 Departemen Agama, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, t.t.), 558.

25 Muḥammad ad-Dusūkī, *al-Aḥwāl ash-Shakhṣiyah fī al-Madzhabi asy-Syāfi’ī*, (Kairo: Dār as-Salām, 2011), 230.

26 Abū Bakar Ustmān bin Muḥammad Shatthā al-Dimyāthī, *Hāshiyah l’ānah ath Thālibīn*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 60.

akan bercampur di dalam rahimnya dua macam sel (mani), sel dari suami pertama, dan sel dari suami kedua. Apabila anak tersebut lahir, maka akan tidak tentu nasabnya. Dalam hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>27</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, 'iddah ada bermacam-macam karena sebab-musababnya. Dalam hal ini terdapat empat macam 'iddah menurut sebab masing-masing.

a. 'Iddah Cerai

Yang dimaksud dengan 'iddah cerai adalah 'iddah-nya perempuan yang telah dicerai/ditalak suaminya. Perempuan-perempuan yang dalam kondisi 'iddah cerai ini ada tiga kondisi.

1. Perempuan yang telah berhubungan suami istri dan belum putus masa haidnya (belum *menopause*). Perempuan ini memiliki masa 'iddah tiga kali *quru'*.<sup>28</sup> Seperti yang telah diterangkan dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 228 berikut ini.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ  
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... إلى آخر الآية

27 Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Jilid 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 372.

28 Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 164.

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir...”<sup>29</sup>

Menurut Mazhab Syafi’i, *qurū’* yang dimaksud di sini adalah masa suci seorang perempuan. Alasannya ada beberapa, diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, dalam tata bahasa Arab jika suatu kata yang menunjukkan pengertian bilangan menggunakan huruf “ta (آ)” sebagai tanda *mu’annats* (feminin), seperti kata *salāsah* (ثلاثة) bukan *tsalāts* (ثلاث), maka kata yang ditunjuk oleh bilangan itu biasanya mestilah *mudzakkar* (maskulin). Berdasarkan ketentuan ini, maka kata *qurū’* pastilah berarti *mudzakkar* karena al-Qur’an menggunakan kata *tsalātsah* (ثلاثة) bukan *tsalāts* (ثلاث) sebelum kata *qurū’*. Oleh karena itu, *qurū’* diartikan sebagai *ath-thuhru* (الطهر) yang berarti suci dan jenis *mudzakkar*, bukan *al-ḥaiḍah* (الحيضة) yang berarti haid yang berjenis *mu’annats*.<sup>30</sup>

Kedua, Allah SWT berfirman dalam

---

29 Departemen Agama, *al-Qur’an al-Karim ...*, 36.

30 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 540.

al-Qur'an surat *ath-Thalāq* ayat 1 berikut ini:

... فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ... إلى آخر الآية

“... maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddah-nya (yang wajar) ...”<sup>31</sup>

Kalimat “li’iddatihinna” pada ayat di atas diartikan dengan “pada waktu ‘iddah”, berdasarkan Qiyas (analogi) kepada pengertian kalimat “li yaum al-qiyāmah” pada surat *al-Anbiyā’* ayat 47 berikut ini:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ... إلى آخر الآية

“Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat ...”<sup>32</sup>

Pada ayat 1 surat *ath-Thalāq* di atas menjelaskan agar talak dijatuhkan pada waktunya. Karena yang diperintahkan talak dijatuhkan pada masa suci, maka tentulah yang dimaksud dengan *qurū’* adalah masa suci.<sup>33</sup>

31 Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim ...*, 558.

32 Ibid., 326.

33 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Alih Bahasa Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2011), 325.

Ketiga, tujuan menjadikan masa suci sebagai waktu untuk menjatuhkan talak adalah agar perempuan tidak menderita karena terlalu lama dalam masa 'iddah-nya. Tujuan ini dapat dicapai jika *qurū'* diartikan dengan masa suci, bukan masa haid.<sup>34</sup>

2. Perempuan yang telah berhubungan suami istri dan telah putus masa haidnya (*menopause*) dan perempuan yang telah berhubungan suami istri, sedangkan ia belum pernah haid (belum *baligh*). Kedua kondisi ini mewajibkan perempuan tersebut menjalani masa 'iddah selama 3 bulan lamanya.<sup>35</sup> Dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat *ath-Thalāq* ayat 4 berikut ini.

وَالَّتِي بَسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبِتُمْ فَعَدَّتِهِنَّ  
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ ... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddah-nya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid...”<sup>36</sup>

---

34 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, 541.

35 Abū Bakar 'Utmān bin Muḥammad Shatthā al-Dimyāthī, *Hāshiyah l'ānah ...*, 66.

36 Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim ...*, 558.

3. Perempuan yang belum digauli (berhubungan suami istri). Perempuan dalam kondisi ini tidak ada 'iddah baginya.<sup>37</sup> Seperti firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Aḥzāb* ayat 49 sudah dijelaskan sebagai berikut.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا  
... إلى آخر الآية

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakan...”<sup>38</sup>

b. 'Iddah Hamil

Jika seorang perempuan bercerai dengan suaminya dalam keadaan hamil, maka masa 'iddah yang harus dijalankan adalah sampai perempuan itu melahirkan.<sup>39</sup> Dalam al-Qur'an surat *ath-Thalāq* ayat 4 sudah dijelaskan sebagai berikut.

---

37 Abu Hasan Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, 217.

38 Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim ...*, 424.

39 Abu Hasan Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, 189.

... وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“... Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”<sup>40</sup>

c. ‘Iddah Wafat

Jika seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia, maka ia wajib ber-‘iddah selama 4 bulan 10 hari lamanya. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 234 berikut ini:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... إلى آخر الآية

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-‘iddah) empat bulan sepuluh hari...”<sup>41</sup>

Ayat di atas ditujukan untuk perempuan yang wafat suaminya, baik sudah berhubungan suami istri maupun belum, atau masih kecil

40 Departemen Agama, *al-Qur’an al-Karim ...*, 558.

41 Departemen Agama, *al-Qur’an al-Karim...*, 38.

(belum *baligh*), sudah *menopause*, maupun masih dalam masa haid. Karena *'iddah* yang dilakukan perempuan dalam kondisi ini diperuntukkan berkabung atas hilangnya kenikmatan pernikahan akibat wafatnya suami. Maka dari itu wajiblah *'iddah* bagi perempuan yang wafat suaminya.<sup>42</sup>

d. *'Iddah* Wanita yang Hilang Suaminya

Hilang yang dimaksud di sini adalah kepergian yang tidak diketahui keberadaannya, apakah suaminya masih hidup sehingga dapat diperkirakan kedatangannya, atau dia sudah meninggal dunia, atau dia hilang dalam kebinasaan, atau hilang akibat peperangan, tenggelamnya perahu, atau dalam perkara lainnya yang sejenis.<sup>43</sup>

Apabila ada seorang perempuan yang kehilangan suami dan tidak diketahui tempat suaminya berada seperti yang disebut di atas, maka ia wajib menunggu 4 tahun lamanya. Sesudah itu, ia ber-*'iddah* selama 4 bulan 10 hari lamanya.<sup>44</sup> Seperti dalam riwayat dari Umar r.a. berikut ini:

---

42 Abu Hasan Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, 234.

43 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, 550.

44 Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i ...*, 375.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا  
لَمْ نَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَلَيْتَ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ لَبِيعَةً  
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ. (رواه مالك)

“Dari Umar r.a. ia berkata, “Barangsiapa yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui di mana dia, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu empat tahun, kemudian hendaklah ia ber-‘iddah empat bulan sepuluh hari, barulah ia boleh menikah.” (HR. Malik)

Berdasarkan riwayat Umar r.a. di atas, perempuan-perempuan yang kehilangan suami harus menunggu selama 4 tahun dan ber-‘iddah selama 4 bulan 10 hari, terhitung sejak ia mengajukan pengaduan kepada hakim.<sup>45</sup>

Ada macam-macam ‘iddah menurut Mazhab Syafi’i seperti yang telah dijelaskan di atas, lebih ringkasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

---

45 Ibid., 376.

<b>Macam-Macam 'Iddah</b>	<b>Lamanya Masa 'Iddah</b>
Perempuan Cerai Baligh dan belum <i>menopause</i>	3 kali <i>quru'</i> (suci)
Perempuan Cerai <i>menopause</i> atau belum Baligh	3 bulan
Perempuan cerai yang belum berhubungan suami-istri	Tidak ada <i>'iddah</i>
Perempuan yang meninggal suaminya	4 bulan 10 hari
Perempuan hamil	Sampai ia melahirkan
Perempuan yang hilang suaminya	Menunggu sampai 4 tahun, setelah tidak ada kabar maka ia ber- <i>'iddah</i> selama 4 bulan 10 hari

### 3. Hikmah dan Alasan Wajibnya 'Iddah

Diantara hikmah *'iddah* dari perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya percampuran nasab, karena dengan ber-*'iddah* seorang perempuan dapat mengetahui kesucian atau kebebasan rahimnya dari kehamilan;
- b. Laki-laki memiliki kesempatan untuk berpikir ulang tentang apa yang telah ia perbuat (bercerai), apakah tindakan yang ia lakukan

sudah benar atau sebaliknya;

- c. Dan lebih jauh lagi, 'iddah dapat digunakan baik suami atau istri yang telah berpisah untuk berpikir rujuk kembali.<sup>46</sup>
- d. Memberi kesempatan untuk seorang perempuan yang wafat suaminya untuk menenangkan diri secara psikologis, terlebih bila memiliki anak.

Adapun hikmah dari 'iddah karena kematian suami adalah untuk menunjukkan rasa sedih atas wafatnya suami.<sup>47</sup>

'Iddah diwajibkan karena alasan-alasan berikut ini:

- a. Wafatnya suami dari pernikahan dengan akad yang *shahih*;
- b. Putusnya pernikahan karena cerai setelah berhubungan badan dari pernikahan dengan akad yang *shahih*;
- c. Terpisah karena kematian, setelah benar-benar berhubungan badan dalam pernikahan yang *fasid* atau *shubhah*.<sup>48</sup>

### C. *Ihdād* dalam Fiqih Mazhab Syafi'i

#### 1. Dasar Hukum *Ihdād*

Selain keharusan ber-'iddah, seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya

46 Muḥammad ad-Dusūkī, *al-Aḥwāl ash-Shakhṣyyah ...*, 230.

47 Ibid., 231.

48 Ibid.

berkewajiban untuk ber-*iḥdād*. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat *al-Baqarah* ayat 234 berikut ini:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ’iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”<sup>49</sup>

Dari ayat di atas, dapat dilihat bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk ber-’iddah selama 4 bulan 10 hari. Hal ini juga sekaligus diwajibkan ber-*iḥdād* pula selama menjalani masa ’iddah.

## 2. Pengertian dan Pembagian *Iḥdād*

*Iḥdād* menurut bahasa artinya adalah dilarang untuk berhias. Sedangkan menurut istilah, *iḥdād* adalah meninggalkan segala kebiasaan berhias

49 Departemen Agama, *al-Qur’an al-Karim ...*, 38.

yang dilakukan oleh perempuan, seperti memakai wangi-wangian (parfum), celak, sutera, perhiasan, dan sebagainya. Perhiasan yang dimaksud di sini adalah segala hiasan yang dipakai di badan perempuan tersebut. Tetapi tidak ada larang bagi seorang perempuan yang sedang menjalani *ihdād* untuk menghias rumah dengan dekorasi tertentu.<sup>50</sup> Adapun hadis yang menerangkan larangan ini adalah sebagai berikut:

وَ حَلَّئْنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَلَّئْنَا ابْنَ إِدْرِيسَ عَنِ حَفْصَةَ عَنِ  
 أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لَا  
 تُجِدُ امْرَأَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ لِبَيْعَةٍ أَشْهُرٍ  
 وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ  
 وَلَا تَمَسُّ طَيِّبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ". (رواه  
 مسلم)

“Hasan bin al-Rabi’ bercerita pada kami bahwa Ibnu Idris bercerita pada kita dari Hisyam yang dari Hafsa dari Ummi ‘Athiyyah, bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda: “Janganlah seorang perempuan berkabung atas kepergian mayit melebihi 3 hari kecuali berkabung atas

50 Ibid., 239.

kepergian suaminya, yakni 4 bulan 10 hari. Dan janganlah ia memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian yang membalut (pakaian sehari-hari), jangan bercelak, jangan memakai wangi-wangian kecuali ketika bersuci (dengan menggunakan) sedikit *qust* atau *adhfar* (sejenis kayu yang berbau harum).” (HR. Muslim)<sup>51</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwa tidak boleh bagi seorang perempuan berkabung (*iḥdād*) atas kematian melebihi 3 hari, kecuali untuk suaminya. Hadis di atas juga menyebutkan ‘iddah bagi perempuan yang suaminya wafat ialah 4 bulan 10 hari.

Dalam masa berkabung, tidak ada pakaian khusus yang harus dikenakan perempuan. Tetapi sebaiknya ia meninggalkan pakaian-pakaian yang menunjukkan hiasan. Meninggalkan berhias bukan berarti meninggalkan kebersihan badan. Untuk perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah sebaiknya tetap menjaga kebersihan badan dan sekitarnya, seperti mandi teratur, memotong kuku, menysisir rambut, dan memakai wangi-wangian hanya untuk menghilangkan bau saja.<sup>52</sup>

Dalam Mazhab Syafi’i seorang perempuan yang sedang dalam masa *iḥdād* ia diperbolehkan

---

51 Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburiy, *Sahih Muslim*, Hadis Nomor 938, (Arab Saudi: Dār al-Mughnī, 1998), 799.

52 Muhammad ad-Dusūkī, *al-Aḥwāl ash-Shakhṣyyah ...*, 239.

untuk keluar rumah di waktu siang hari untuk suatu keperluan (لِقضاء الحاجة). Akan tetapi ia tidak diperbolehkan sampai malam.<sup>53</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, ada beberapa perempuan yang wajib melaksanakan *iḥdād*, diantaranya adalah:<sup>54</sup>

a. *Qabla Dukhul/ Ba'da Dukhul*

Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik sudah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) maupun belum (*qabla dukhul*) wajib ber-*iḥdād*. Karena melakukan *iḥdād* adalah salah satu bentuk penghormatan atas meninggalnya suami.

b. Masih kecil/ sudah *Baligh*

Masa berkabung bagi kematian suami adalah khusus untuk istri yang dinikahi dengan akad yang *ṣahīh*, baik masih kecil ataupun sudah *baligh*. Karena orang yang bukan *mukallaf* sama dengan orang yang *mukallaf* dalam segi menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, seperti minuman keras dan zina. Hanya saja kedua kategori ini berbeda dalam dosa, maka sama dengan masa berkabung.

c. Merdeka/ Budak

d. Muslim/ Ahli Kitab (*Kafir Kitabiy*)

---

53 Abū Ishāq Ibrahim asy-Syirazi, *Tanbīhu fi Fiqhu asy-Syāfi'i*, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.) 201.

54 Ibid., 241.

Seperti dalam hadis nabi yang diriwayatkan dari Aisyah berikut ini:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَتٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا.

“Tidak halal bagi perempuan yang beriman dengan Allah dan hari kiamat untuk berkabung atas kematian seseorang yang melebihi 3 hari, kecuali bagi kematian suaminya.”<sup>55</sup>

Tetap diwajibkan ber-*iḥdād* bagi perempuan kitabiyah. Hal ini dikarenakan dalam memandang lafadl *تُؤْمِنُ بِاللَّهِ* tidak dianggap sebuah pengecualian atas kafir kitabiyah, melainkan untuk menggairahkan dalam *khitāb* hukum. Pada dasarnya, *khitāb* hukum ditujukan pada orang mukmin, namun hak kafir kitabiyah dalam pernikahan disamakan dengan perempuan muslim seperti nafkah dan tempat tinggal.<sup>56</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, tidak ada keharusan berkabung bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya, hanya diperbolehkan saja. Dengan alasan karena suami telah menyakiti istri dengan

---

55 Imam Abu al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, Hadis Nomor 1491, 799.

56 Syaikh Musa Syahin Lasyin, *Fath al-Mun'im Syarah Shahih Muslim*, (Mesir: Dar al-Syuruq, 2002), 136.

menceraikannya, maka ia tidak harus menunjukkan rasa sedih dan penyesalan atas perpisahan tersebut.<sup>57</sup>

---

57 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 565.



## BAB IV

# *'IDDAH DAN IḤDĀD*

## DALAM FIQIH MAZHAB HANAFI

### A. Latar Belakang Mazhab Hanafi

#### 1. Sejarah Imam Hanafi

Namanya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Zauthi at-Taimi al-Kufi, lebih dikenal dengan Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Dia dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah di Kufah. Ada yang mengatakan bahwa sebab penamaannya dengan *Hanifah* adalah karena dia selalu membawa tinta yang disebut *Hanifah* dalam bahasa Irak. Dan ia diberi *an-Nu'man* sebagai kenangan akan nama salah satu seorang raja Persia di masa silam.<sup>1</sup>

Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ke tempat-tempat perniagaan. Di sana, ia turut berbicara dengan para pedagang besar sambil mempelajari pokok-pokok pengetahuan tentang perdagangan dan rahasia-rahasianya. Ia sangat berminat pada duani perdagangan, dan minatnya

---

1 Masturi Irham dkk, *60 Biografi ...*, 169.

berguru pada ulama hanya sedikit. Dan pada suatu saat ia pun dinasehati oleh seorang ulama agar ia lebih mementingkan ilmu pengetahuan.<sup>2</sup>

Sejak saat itu, mulailah Abu Hanifah menumpahkan kegiatannya pada ilmu pengetahuan. Dengan kesungguhan dan ketekunannya, ia terus belajar dan belajar. Ia selalu mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan di masjid Kufah. Ia pun juga mengikuti *halaqah* (kelompok-kelompok pendidikan) yang ada di Kota Bashrah. Ia tertarik pada kelompok diskusi ahli ilmu kalam. Selama kurun waktu tertentu, ia terus mengikuti kelompok ahli ilmu kalam ini, tetapi semakin ia memahami ilmu kalam semakin menimbulkan perdebatan, oleh karenanya ia berpendapat, lebih baik ia mendalami al-Qur'an dan Hadis.<sup>3</sup>

Pada masa Khalifahan Bani Umayyah tepatnya yaitu pada masa Khalifah al-Manshur, dimintanya Imam Abu Hanifah untuk menjadi hakim dalam pemerintahannya. Akan tetapi Imam Abu Hanifah menolaknya, dan karena penolakan ini ia dimasukkan dalam penjara disertai dengan keharusan menjalani hukuman cambuk. Dusia yang tidak muda, yaitu 70 tahun, ia menerima siksaan bertubi-tubi, dan tawaran-tawaran berupa hadiah, pangkat, dan kedudukan pun selalu datang. Akan

---

2 Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan ...*, 237.

3 Ibid., 238.

tetapi Imam Abu Hanifah tetap pada pendiriannya dan menolak tawaran-tawaran tersebut. Kesehatannya semakin lama semakin memburuk hingga nyaris meninggal dunia. Para petugas yang menyaksikan merasa khawatir, apabila Imam Abu Hanifah keluar dari penjara nantinya akan memberitahu masyarakat akan betapa kejamnya siksa hukuman dalam penjara. Jika hal itu terjadi, tentu akan membangkitkan pemberontakan. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah diracun. Kemudian ia dikeluarkan dari penjara dalam keadaan sekarat, hingga ia tak dapat memberitahu siapapun.<sup>4</sup>

Demikian akhir dari kehidupan seorang ahli fiqih berkebangsaan Persia dan pendiri Mazhab “*ar-Ra’y*”, yang pada tahun-tahun terakhir hidupnya terkenal dengan nama “Imam Besar”.

## 2. Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi

Pemikiran fiqih Mazhab ini diawali oleh Imam Abu Hanifah. Beliau dikenal sebagai Imam *Ahlu ar-Ra’yi* dari Irak dan banyak dikunjungi oleh berbagai ulama di zamannya. Mazhab Hanafi pada masa Khilafah Bani Abbas merupakan Mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam, dan pada pemerintahan Kerajaan Utsmani, Mazhab ini dijadikan Mazhab resmi negara.<sup>5</sup>

Imam Abu Hanifah dalam menyebarkan

---

4 Ibid., 265.

5 Ahmad Ash-Shurbasi, *Sejarah dan Biografi ...*, 35.

ajarannya, mendirikan (membentuk) badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan yang beliau sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam berbagai bentuk tulisan dan mengalihkan syariat Islam dalam undang-undang. Tidak ditemukan dalam sejarah yang menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menulis sebuah buku fiqh. Akan tetapi pendapatnya masih bisa dilacak secara utuh, sebab muridnya berupaya untuk menyebarluaskan prinsip-prinsipnya, baik secara lisan maupun tulisan. Murid-murid Imam Abu Hanifah yang berjasa dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam antara lain adalah:

- a. Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim al-Anshari;
- b. Muhammad bin Hasan ash-Shaibani;
- c. Zufar bin Huzail bin al-Kufi;
- d. Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i.<sup>6</sup>

Para pengikutnya saat ini telah menyebar di berbagai negara, dan mayoritasnya ada di negara-negara seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir, dan Libanon.

3. Karakteristik Fiqih Mazhab Hanafi
  - a. Metode Istinbat Hukum

Imam Abu Hanifah pandai akan ilmu-ilmu fiqh. Beliau termasuk jajaran imam fiqh Ahlus

---

6 Ibid., 37.

Sunnah yang terkenal di dunia Islam, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam ijtihadnya, ia menggali ketentuan-ketentuan hukum fiqih, yakni di samping berpegang pada al-Qur'an, ia juga tetap berpegang pada riwayat-riwayat Hadis. Akan tetapi, hanya hadis-hadis yang benar-benar *shahih mu'tamad* sajalah yang dijadikan sandaran.<sup>7</sup>

Dalam metode Qiyas pun tak jauh berbeda dengan imam-imam ahli fiqih lainnya, yaitu tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang pernah berlaku sebelumnya, khususnya mengenai kasus-kasus yang tidak terdapat atau tidak jelas ketetapan hukumnya di dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini, ia tidak menerapkannya begitu saja, ia mengkaji terlebih dahulu situasi dan kondisi masa terjadinya kasus tertentu. Ia menggunakan metode yang biasa disebut dengan *ar-ra'yu* (*opinion, view; pemikiran, pandangan, pendapat*). Dengan menggunakan metode tersebut, maka akan dapat diambil ketentuan hukum sesuai dengan kondisi saat itu, dalam arti metode *ar-ra'yu* ini elastis mengikuti kondisi yang ada saat itu. Begitu juga metode yang ia gunakan dalam menakwilkan atau menafsirkan *naş-naş* hukum

---

7 Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan ...*, 231.

syari'at yang tidak jelas atau samar. Karena itulah, di dunia fiqh Islam Imam Abu Hanifah dikenal sebagai "Imam Ahlur Ra'y".<sup>8</sup>

b. Kitab-Kitab Otoritatif Mazhab Hanafi

Kitab-kitab fiqh Mazhab Hanafi saat ini bisa dikatakan tidak sedikit. Karena murid-murid beliau terus melakukan pengembangan-pengembangan ilmu. Diantara kitab-kitab fiqh Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut:

- *Al-Fiqh Al-Asgar*
- *Kitab al-Kharaj*
- *Zahir ar-Riwayah*
- *An-Nawadir*
- *Al-Kafi*
- *Al-Mabsut*
- *Bada' I as-Sana'i*
- *Al-Lubab fi Syarh al-Kitab*
- *Ad-Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Absar*
- *Jami' al-Fusulaini*

Dan masih banyak lainnya yang telah disebar oleh murid-murid Imam Abu Hanifah di berbagai negara dunia.<sup>9</sup>

---

8 Masturi Irham dkk, *60 Biografi ...*, 177.

9 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*,

## B. 'Iddah dalam Fiqih Mazhab Hanafi

### 1. Dasar Hukum 'Iddah

Perempuan yang telah berpisah dari suaminya, baik karena cerai ataupun wafat, harus ber-'iddah. Karena dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat *ath-Thalāq* ayat 1 berikut ini.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ... إلى آخر الآية

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu ...”<sup>10</sup>

Perempuan yang sedang melaksanakan masa ‘iddah haruslah menunggu dalam waktu tertentu yang telah ditentukan lamanya.

### 2. Pengertian dan Pembagian 'Iddah

‘Iddah menurut bahasa adalah menghitung atau hitungan. Secara syara’ (hukum) ‘iddah adalah masa menunggu bagi perempuan ketika terjadinya putus pernikahan. Disebut masa menunggu karena perempuan pada kondisi seperti itu menunggu di hari-hari yang telah ditentukan lama masanya.<sup>11</sup>

10 Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, t.t.), 558.

11 Aş-Shaikh ‘Abdul al-Ghanī al-Ghunaymī, *Al-Lubāb fī Sharḥi al-*

'Iddah terdiri dari beberapa macam-macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang berpisah dari suaminya karena perceraian. 'Iddah yang wajib dilakukan bagi perempuan ini adalah 3 kali *qurū*'. Dalam hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 228 berikut ini:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ  
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ... إلى آخر الآية

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū*' ..."<sup>12</sup>

Berbeda dengan pendapat Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi berpendapat *qurū*' diartikan sebagai haid. Alasan-alasan yang dikemukakan Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut.

Pertama, tujuan diharuskannya 'iddah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari kehamilan. Mengetahui bersihnya perempuan diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi percampuran nasab. Adapun cara mengetahui bersihnya rahim perempuan adalah melalui masa haid, bukan masa suci dari haid.<sup>13</sup>

---

*Kitāb*, Juz III, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ilmiyyah, 1993), 80.

12 Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim ...*, 36.

13 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 539.

Kedua, dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan makna *aqrā'* sebagai haid. Hadisnya berbunyi sebagai berikut:

دَعِيَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ لَفْرَائِكَ

“Tinggalkanlah sholat pada hari-hari *aqrā'*-mu.”  
(HR. Abu Dawud dan an-Nasa'i)

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *aqrā'* adalah haid, karena pada masa haid-lah perempuan dilarang untuk melakukan sholat.<sup>14</sup>

Ketiga, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga disebutkan sebagai berikut:

طَلَاقُ الْأُمَّةِ تَطْلِيْقَتَانِ, وَ عَلَّتُهَا حَيْضَتَانِ

“Talak budak perempuan adalah dua kali talak dan ‘iddah-nya adalah dua kali masa haid.” (HR. Abu Dawud)

Dalam hadis ini, masa ‘iddah seorang budak perempuan dihitung berdasarkan masa haid. Dengan begitu, masa ‘iddah perempuan yang merdeka juga dihitung berdasarkan masa haid.<sup>15</sup>

---

14 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Alih Bahasa Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2011), 327.

15 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, 540.

- b. Perempuan yang diceraikan dalam keadaan belum *baligh* (*haid*) dan sudah tidak *haid* (*menopause*). ‘*Iddah*’ perempuan dalam keadaan seperti ini adalah 3 bulan lamanya.<sup>16</sup> Sama seperti sebelumnya, dalam al-Qur’an pun telah dijelaskan, yaitu pada surat *ath-Thalāq* ayat 4.

وَالَّتِي بَسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ  
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak *haid* lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘*iddah*’-nya), maka masa ‘*iddah*’ mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak *haid*...”<sup>17</sup>

- c. Perempuan yang diceraikan atau wafat suaminya dan belum berhubungan suami istri. Perempuan dalam keadaan seperti ini tidak ada ‘*iddah*’ baginya.<sup>18</sup> Dalam firman Allah SWT al-Qur’an surat *al-Aḥzāb* ayat 49 sudah dijelaskan.

16 ‘Alauddin Abī Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Ḥanafī, *Badā’i aṣ-Ṣanā’i fī tartībī ash-Sharā’i’*, Juz III, (Beirut: Dār Fikr, 1996), 284.

17 Departemen Agama, *al-Qur’an al-Karim ...*, 558.

18 Abu Hasan Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Mawardi, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, 217.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ  
مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

... إلى آخر الآية

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya...”<sup>19</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, perempuan yang dicerai sebelum berhubungan suami istri, tetapi hanya ber-*khalwat*, maka tetap wajib ber-‘iddah dan wajib menyempurnakan mahar.<sup>20</sup>

- d. Perempuan yang sedang hamil. Kondisi perempuan ini, baik karena cerai atau wafatnya suami, wajib ‘iddah hingga melahirkan.<sup>21</sup> Dalam al-Qur’an surat *ath-Thalāq* ayat 4 sudah dijelaskan sebagai berikut.

... وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

19 Departemen Agama, *al-Qur’an al-Karim ...*, 424.

20 Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habīb al-Mawardi, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, 217.

21 ‘Alauddin Abī Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Ḥanafī, *Badā’i aṣ-Ṣanā’i’...*, 286.

“... Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”<sup>22</sup>

### 3. Alasan-Alasan Wajibnya ‘Iddah

Alasan-alasan diwajibkannya ‘iddah ada 3, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dari pernikahan yang akadnya *shahīh*. Dalam hal ini perempuan wajib ber-‘iddah jika suaminya meninggal dunia, meskipun ia belum berhubungan suami istri, baik perempuan itu masih kecil (belum *baligh*) atau sudah.
- b. Berhubungan suami istri, baik itu dengan akad yang *shahīh*, *fasid*, atau *shubhat*. Jika berhubungan suami istri dalam pernikahan dengan akad yang *bathil*, atau karena zina, maka tidak wajib ‘iddah baginya.
- c. *Khalwat*, baik dengan akad yang *ṣahīh* atau *fasid*.<sup>23</sup>

---

22 Departemen Agama, *al-Qur’an al-Karim...*, 424.

23 Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqhu ‘alā Madzāhibi al-Arba’ah*, Juz IV, (Kairo: Dār al-Ḥadīts, 2004), 393.

## C. *Ihdād* dalam Fiqih Mazhab Hanafi

### 1. Dasar Hukum *Ihdād*

Selain keharusan ber-*'iddah*, seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya berkewajiban untuk ber-*ihdād*. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat *al-Baqarah* ayat 234 berikut ini:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *'iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”<sup>24</sup>

Dari ayat di atas, dapat dilihat bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk ber-*'iddah* selama 4 bulan 10 hari. Hal ini juga sekaligus diwajibkan ber-*ihdād* pula selama menjalani masa *'iddah*.

---

24 Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim ...*, 38.

## 2. Pengertian dan Pembagian *Iḥdād*

*Iḥdād* menurut bahasa adalah ungkapan larangan untuk berhias. Berhias di sini adalah menjauhi wewangian, bercelak, tidak menyisir rambut, tidak memakai perhiasan.<sup>25</sup>

Perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah karena wafatnya suami, wajib pula menjalankan *iḥdād*. Sebagaimana telah di kemukakan di bab sebelumnya, hadis riwayat Muslim yang mewajibkan perempuan yang menjalankan 'iddah untuk ber-*iḥdād*, hadisnya berbunyi sebagai berikut:

وَ حَلَّتْنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَلَّتْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ حَفْصَةَ  
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  
قَالَ: "لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ  
لَبِئَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ  
عَصَبٍ وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرْتِ بُدَّةً  
مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ". (رواه مسلم)

"Hasan bin al-Rabi' bercerita pada kami bahwa Ibnu Idris bercerita pada kita dari Hisyam yang dari Hafsa dari Ummi 'Athiyah, bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda: "Janganlah seorang perempuan berkabung atas kepergian

25 'Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafī, *Badā'i aṣ-Ṣanā'ī'* ..., 303.

mayit melebihi 3 hari kecuali berkabung atas kepergian suaminya, yakni 4 bulan 10 hari. Dan janganlah ia memakai pakaian yang dilucup kecuali pakaian yang membalut (pakaian sehari-hari), jangan bercelak, jangan memakai wangi-wangian kecuali ketika bersuci (dengan menggunakan) sedikit *qust* atau *adhfar* (sejenis *kayu* yang berbau harum).” (HR. Muslim)<sup>26</sup>

*Ihdād* diwajibkan bagi perempuan yang suaminya meninggal, karena pernikahannya telah usai, dan hak-haknya sebagai istri telah selesai pula. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa kesedihan perempuan tersebut.<sup>27</sup>

Perempuan yang sedang melaksanakan *ihdād* juga masih diperbolehkan untuk keluar rumah di siang hari hingga setengah malam untuk bekerja agar dapat menyambung hidup. Akan tetapi tidak diperbolehkan selain untuk bekerja.<sup>28</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, perempuan-perempuan yang diwajibkan melaksanakan *ihdād* ada beberapa, yaitu:

a. Sudah Baligh

---

26 Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburiy, *Sahih Muslim*, Hadis Nomor 938, (Arab Saudi: Dār al-Mughnī, 1998), 799.

27 ‘Alauddin Abī Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Ḥanafī, *Badā’i as-Ṣanā’i’ ...*, 304.

28 Imam Ibnu Nujaim al-Ḥanafī, *Al-Baḥr ar-Rā’iq Syarḥ Kanz ad-Daqā’iq*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.) 166.

b. Merdeka

Menurut Mazhab Imam Hanafi, ketentuan tentang *iḥdād* tidak berlaku pada istri yang masih kecil (belum *baligh*) ataupun budak perempuan. Alasannya adalah karena pada sebuah hadis berikut ini:

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَتَيْنِ مِنْ بِنْتِ اللَّهِ وَلِئَيُّومِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى  
مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا.

Hadis di atas menunjukkan lafadz *لَامْرَأَتَيْنِ*. Perempuan yang masih kecil dan budak perempuan tidak termasuk dalam lafadz ini.<sup>29</sup>

c. Muslim

Di dalam Hadis pada poin sebelumnya, disebutkan kata-kata *نُؤْمِنُ بِاللَّهِ*. Kata ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak beriman, dalam arti kafir kitabiyah, maka ia tidak termasuk dalam orang-orang yang terkena ketentuan *iḥdād*. Jadi, haruslah seorang muslim yang dapat menjalankan *iḥdād*.<sup>30</sup>

d. *Qabla Dukhul/ Ba'da Dukhul*

Menurut Mazhab Hanafi, *iḥdād* tidak hanya dilakukan oleh perempuan yang suaminya meninggal. Menurut Mazhab ini, perempuan yang diceraikan pun wajib melaksanakan *iḥdād*.

---

29 Musa Syahin Lasyin, *Fath al-Mun'im ...*, 136.

30 Ibid.

Hal ini untuk menunjukkan rasa sedih atas hilangnya nikmat pernikahan.<sup>31</sup>

---

31 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 565.



BAB V

**KOMPARASI ‘IDDĀH DAN IḤDĀD  
DALAM MAZHAB SYAFI’I  
DAN HANAFI**

**A. Persamaan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi  
dalam Mengatur ‘Iddah dan Iḥdād**

Setelah penulis mengkaji berbagai hal terkait ‘*iddah* dan *iḥdād* menurut pandangan Mazhab Syafi’I dan Hanafi, maka penulis menemukan beberapa persamaan antara dua Mazhab ini dalam hal mengatur ‘*iddah* dan *iḥdād*. Berikut hasil temuannya.

1. Dalam memaknai ‘*iddah* dan *iḥdād*, keduanya sepakat mengartikan ‘*iddah* sebagai masa menunggu, dimana seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah kembali karena dikhawatirkan terjadinya percampuran nasab. Dalam masa menunggu ini, seorang perempuan dapat diketahui tentang kekosongan rahimnya dari kehamilan.
2. Dari berbagai macam jangka waktu ‘*iddah*, misalnya seperti ‘*iddah*-nya perempuan yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan belum *baligh* (haid) atau sudah putus haidnya (*menopause*). Kedua Mazhab

ini, beranggapan, bahwa jangka waktu 'iddah dalam kondisi seperti ini adalah tiga bulan lamanya. Begitupun dengan 'iddah perempuan yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan belum berhubungan suami istri. Menurut dua Mazhab ini, tidak ada 'iddah bagi keduanya karena telah dijelaskan dengan terang dalam al-Qur'an. Sedangkan 'iddahnya seorang perempuan hamil, kedua Mazhab ini merujuk kembali ke dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa waktu 'iddah perempuan hamil ialah sampai melahirkan, sehingga diketahui bersihnya rahim dari kehamilan.

3. Mengenai iddah wanita yang suaminya hilang, maka kedua Mazhab ini berpendapat bahwa suami tersebut pada dasarnya dianggap hidup, sampai ada berita yang jelas tentang kematiannya dari orang yang dapat dipercaya, atau suami tersebut telah menceraikannya dengan talaq tiga, atau ada surat yang jelas dari sumber terpercaya bahwa sang suami telah menceraikannya.
4. Mengenai makna *iḥdād*, kedua Mazhab inipun sama dalam hal memaknainya. Keduanya sama-sama memaknai *iḥdād* sebagai masa berkabungnya istri atas meninggalnya suami. Dalam masa berkabung ini, istri wajib meninggalkan berhias diri, baik menjauhi wewangian, bercelak, maupun memakai perhiasan. Kedua Mazhab ini juga sepakat, bahwa *iḥdād* berlangsung ketika seorang perempuan

melaksanakan 'iddah kematian suaminya, dan lamanya waktu 'iddah itu adalah 4 bulan 10 hari.

## B. Perbedaan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dalam Mengatur 'Iddah dan *Ihdād*

Selain ada persamaan, ada pula perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai 'iddah dan *ihdād*. Berikut hasil temuan perbedaannya:

### 1. Pemaknaan terhadap kata *قُرُوءٌ*

Dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 228 menjelaskan sebagai berikut.

وَالْمَطْلَقَاتُ يَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ  
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ... إلى آخر الآية

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū’...”

Masa 'iddah bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya dan dalam keadaan tidak terputus haidnya (belum *menopause*), yaitu selama 3 kali *qurū'*. Yang menjadi sumber perbedaan disini adalah lafadz *قُرُوءٌ*. Menurut Mazhab Syafi'i, lafadz *Qurū'* di sini diartikan sebagai suci. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, lafadz *qurū'* bermakna haid.

Menurut Mazhab Syafi'i, *qurū'* di sini diartikan sebagai masa suci seorang perempuan

dengan alasan yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Alasan pertama adalah dalam tata bahasa Arab jika suatu kata yang menunjukkan pengertian bilangan menggunakan huruf “ta (ö)” sebagai tanda *mu’annats* (feminin), seperti kata *tsalātsah* (ثلاثة) bukan *tsalāts* (ثلاث), maka kata yang ditunjuk oleh bilangan itu biasanya mestilah *mudzakkar* (maskulin). Berdasarkan ketentuan ini, maka kata *qurū’* pastilah berarti *mudzakkar* karena al-Qur’an menggunakan kata *tsalātsah* (ثلاثة) bukan *tsalāts* (ثلاث) sebelum kata *qurū’*. Oleh karena itu, *qurū’* diartikan sebagai *ath-thuhru* (الطهر) yang berarti suci dan jenis *mudzakkar*, bukan *al-ḥaid}ah* (الحيضة) yang berarti haid yang berjenis *mu’annats*. Alasan yang kedua adalah ulama Mazhab Syafi’i men-*qiyas*-kan kalimat “*li’iddatihinna*” pada surat *ath-Thalāq* ayat 1 kepada pengertian kalimat “*li yaum al-qiyāmah*” pada surat *al-Anbiyā’* ayat 47. Pada ayat 1 surat *ath-Thalāq* di atas menjelaskan agar talak dijatuhkan pada waktunya. Karena yang diperintahkan talak dijatuhkan pada masa suci, maka tentulah yang dimaksud dengan *qurū’* adalah masa suci. Dan alasan terakhir adalah karena tujuan dari dijadikannya masa suci untuk menjatuhkan talak adalah agar perempuan tidak menderita karena terlalu lama dalam masa ‘*iddah*-nya. Karena jika dihitung dengan suci, akan semakin cepat berakhirnya masa ‘*iddah*.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi, yang mengartikan *qurū'* dengan haid. Alasan pertamanya adalah dengan menggunakan masa haid sebagai patokan '*iddah*, maka akan diketahui bahwa seorang perempuan tidak sedang mengandung (hamil). Ini merupakan salah satu tujuan dari diwajibkannya '*iddah*, mengetahui bersihnya rahim dari kehamilan. Alasan kedua dari Mazhab ini adalah dalam sebuah Hadis Nabi, menerangkan bahwa *aqra'* memiliki makna haid, karena hadis tersebut menerangkan tentang larangan wanita yang dilarang untuk sholat. Alasan ketiga berupa Hadis Nabi juga yang menjelaskan tentang '*iddah*-nya budak perempuan, yaitu dua kali haid. dengan begitu, '*iddah*-nya perempuan merdeka pun dihitung dengan haid juga.

Dengan adanya perbedaan makna dalam lafadz *qurū'* ini, akan muncul perbedaan mengenai lamanya perhitungan masa '*iddah* yang dijalani oleh wanita ber-'*iddah*. Masa '*iddah* akan lebih lama jika dihitung berdasarkan masa haid (pendapat Mazhab Hanafi), sedangkan jika dihitung berdasarkan masa suci akan lebih cepat (pendapat Mazhab Syafi'i). Adapun simulasinya sebagai berikut.

1	2	3	4	5	6	7
Talak (Ketika Suci)	Haid	Suci	Haid	Suci	Haid	Suci

- ✓ Jika yang dijadikan patokan adalah 3 kali suci, masa 'iddah-nya mulai dihitung dari ketika masa suci saat dijatuhkan talak tersebut (1), dan berakhir ketika haid ketiga datang (6). Di sini masa 'iddah melewati 2 kali haid.
  - ✓ Jika yang dijadikan patokan adalah 3 kali haid, masa 'iddah-nya mulai dihitung dari haid pertama setelah talak tersebut dijatuhkan (2), dan berakhir ketika haid ketiga selesai secara sempurna atau sudah suci kembali (7). Di sini masa 'iddah melewati 3 kali haid secara sempurna.
2. Larangan keluarnya wanita yang sedang menjalani *iḥdād*.

Kedua Mazhab ini, baik Mazhab Hanafi maupun Mazhab Syafi'i, sama-sama membolehkan wanita yang sedang ber-*iḥdād* untuk keluar rumah, akan tetapi dengan alasan tertentu yang berbeda. Menurut Abū Ishāq Ibrahim asy-Syirazi dalam kitabnya *Tanbīhu fī Fiqhu asy-Syāfi'ī*, wanita yang sedang menjalani masa *iḥdād* diperbolehkan keluar dari rumah pada waktu siang hari untuk melaksanakan keperluannya (لِقضاء الحاجة).<sup>1</sup> Sedangkan menurut Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi, wanita yang sedang menjalani masa *iḥdād* diperbolehkan keluar dari rumah pada waktu siang hingga sebagian malam dan tidak sampai menginap di luar rumah

---

1 Abū Ishāq Ibrahim asy-Syirazi, *Tanbīhu fī Fiqhu asy-Syāfi'ī*, 201.

untuk bekerja guna melangsungkan hidup.<sup>2</sup> Dari dua pendapat ini, untuk masalah *iḥdād* Mazhab Syafi'i lebih cenderung longgar karena tidak menyebutkan keperluan-keperluan tertentu, sedangkan Mazhab Hanafi hanya diperbolehkan untuk bekerja saja tidak untuk keperluan yang lain seperti berkunjung.

### 3. Kewajiban *iḥdād*

Perbedaan selanjutnya adalah dalam Mazhab Hanafi, seorang perempuan yang dijatuhi talak oleh suami, maka ia wajib ber-*iḥdād* pula, karena hal ini untuk menunjukkan rasa sedih atas hilangnya nikmat perkawinan. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, perempuan yang ditalak tidak diwajibkan ber-*iḥdād*, hanya dianjurkan saja. Hal ini karena suami telah menganiaya isteri dengan menjatuhkan talak, maka tidak lazim dan tidak harus baginya untuk menunjukkan rasa sedih dan menyesal atas perpisahan tersebut.

---

2 Imam Ibnu Nujaim al-Ḥanafī, *Al-Baḥr ar-Rā'iq Syarḥ Kanz ad-Daqā'iq*, 166.



## BAB V

# PENUTUP

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang 'iddah adalah masa menunggu seorang perempuan untuk tidak menikah kembali karena diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Sedangkan untuk *iḥdād* adalah meninggalkan segala kebiasaan berhias yang dilakukan oleh perempuan selama masa 'iddah yang ditinggal mati oleh suaminya.
2. Pandangan Mazhab Hanafi tentang 'iddah adalah masa menunggu bagi perempuan ketika terjadinya putus pernikahan. Sedangkan *iḥdād* menurut Mazhab Hanafi adalah larangan untuk berhias bagi seorang perempuan yang telah ditinggal wafat oleh suaminya.
3. Persamaan diantara dua Mazhab ini adalah dalam memaknai 'iddah dan *iḥdād*. Selain pengertian 'iddah, dalam menghitung masa 'iddah pun dua Mazhab ini ada beberapa kesamaan. Diantara perbedaan kedua

Mazhab ini adalah pada makna *qurū'* dalam masa 'iddah bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan tidak terputus haidnya. Menurut Mazhab Syafi'i *qurū'* diartikan sebagai masa suci seorang perempuan dan sebaliknya menurut Mazhab Hanafi diartikan sebagai masa haid perempuan. Dari perbedaan ini akan muncul perbedaan lama masa 'iddah, yaitu akan lebih lama masa 'iddah seorang wanita jika mengartikan *qurū'* sebagai haid. Perbedaan selanjutnya adalah larangan wanita ber-*iḥdād* untuk meninggalkan rumah. Kedua Mazhab ini sama-sama memperbolehkan wanita ber-*iḥdād* keluar rumah akan tetapi, Mazhab Hanafi cenderung lebih membatasi hanya untuk bekerja guna melangsungkan hidup bukan untuk keperluan lainnya, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih longgar dalam arti keluar rumah untuk keperluan. Dan perbedaan selanjutnya yaitu Mazhab Hanafi mewajibkan perempuan yang ditalak untuk ber-*iḥdād* sedangkan menurut Mazhab Syafi'i hal itu hanya dianjurkan saja.

Bagi perempuan-perempuan yang telah dicerai oleh suami, baik cerai hidup maupun mati, hendaklah tidak menghilangkan kewajiban ber-*'iddah* untuk dirinya. Selain untuk beribadah kepada Allah, hal ini diperuntukkan agar perempuan merasakan kesedihan yang dialami keluarga suami dan anak-anak atas meninggalnya suami,

diperuntukkan agar tidak terjadi percampuran nasab jika terjadi perkawinan kembali.

Bagi perempuan yang bekerja (karier) jika ia diharuskan untuk ber-*'iddah* maupun *iḥdād*, maka ia tetap menjalankannya selama ia mengetahui batas-batas ia harus keluar dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994.
- Al-Fayyumi, Muhammad Ibrahim. *Imam Syafi'i Pelopor Fiqih dan Sastra*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.
- Al-Khayyath, Haitsam. *Problematika Muslimah di Era Modern*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
- Ash-Shurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichthiar Baru van Hoeve, 1996.

- Departemen Agama RI. *al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, t.t.
- Dimyāthī (al), Abū Bakar Uthmān bin Muḥammad Shatthā. *Hāshiyah I'ānah ath-Thālibīn*. Juz III. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Dusūki (al), Muḥammad. *al-Aḥwāl ash-Shakhsiyyah fī al-Mazhabi asy-Syāfi'ī*. Kairo: Dār as-Salām, 2011.
- Fauzi, Mohammad. “Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentan Masa Menunggu bagi Wanita yang Suaminya Hilang”. Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.
- Ghunaymī (al), Aṣ- Shaikh 'Abdul al-Ghanī. *Al-Lubāb fī Sharḥi al-Kitāb*. Juz III. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1993.
- Hanafī (al), 'Alauddīn Abī Bakr bin Mas'ud al-Kasani. *Badā'ī aṣ-Ṣanā'ī fī Tartībī ash-Sharā'ī*. Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Hadikususma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Irham, Masturi dan Asmu'i Taman. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Jazīrī (al), Abdurrahman. *al-Fiqhu 'alā Madzāhibi al-Arba'ah*. Juz IV. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004.
- Khikmiyah, Farida. “Studi Komparatif terhadap Keharusan *Mulāzamah* bagi Wanita Karier yang sedang Menjalani 'Iddah menurut Pandangan Ulama””. Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

- Lasyin, Syaikh Musa Syahin Lasyin. *Fath al-Mun'im Syarah Şahih Muslim*. Mesir: Dār al-Syurūq, 2002.
- Māwardī (al), Abu Hasan Alī Muḥammad bin Ḥabīb. *al-Ḥāwī al-Kabīr*. Juz IX. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Mas'id, Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqih Mazhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Jilid 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muttaqin, Achmad Izzatul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap 'Iddah Cerai Mati Perempuan Karier". Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Naisabūrī (al), Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. *Şahih Muslim*. Arab Saudi: Dār al-Mughnī, 1998.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nikmah, Fadlatun. "Problematika Keharusan *Iḥdād* bagi Wanita". Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.
- Qomariyah, Lailiyul. "Kontroversi 'Iddah Wanita Hamil karena Zina antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hanbal." Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.
- Rifa'i, Arif. "*Iddah* dalam al-Qur'an: Kajian terhadap Surat al-Baqarah 228-235". Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.
- Rohana, Siti. "Tinjauan Hukum Islam terhadap *Iḥdād*

- Wanita Karier di Taman Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar dan Teknik Metode Mengajar*. Bandung: Tarsito, 1986.
- Susilo, Edi. “*Iddah dan Iḥdād* bagi Wanita Karir”. *Al-Hukamā'*, No. 2, Vol. 4, Desember, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kenacana, 2009.
- Syīrazi (al), Abū Ishāq. *Tanbīhu fī Fiqhu asy-Syāfi'ī*. Juz I.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

## TENTANG PENULIS

### **Yusroh**

Penulis yang bernama Yusroh ini dilahirkan di Pati, 17 April 1971, namun dituakan satu tahun di akte kelahirannya, dengan alasan agar bisa diterima di Sekolah Dasar Negeri pada waktu itu. Orang tuanya bernama Abdul Wahab dan Su'adah, yang keduanya sudah almarhum, dan ketika masih hidup, tinggal di kompleks pesantren Salafiyah Kajen Margoyoso Pati.

Dari pendidikan dasar, menengah sampai aliyah, ia menempuh dan menimba ilmu di madrasah yang didirikan oleh kakeknya, KH.Baidlawi Siraj, yaitu MI, Mts, dan MA Salafiyah.

Setelah lulus dari jurusan Sastra Asia Barat/Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada, ia langsung mengabdikan dirinya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, khususnya di program studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Agama Islam, mulai tahun 1996 sebagai dosen tetap pertama di Prodi dan Fakultas ini. S-2 diselesaikan di UIN Sunan Kalijaga, dan sekarang masih tahap penulisan disertasi di Universiti Malaya Malaysia.

Beberapa karyanya yang sudah dibukukan antara lain: *Tarjamah kitab: Wasaya al- Aba` li al-Abna`* (Data Media Yogyakarta, 2002), *Aporisma Arab* (Data Media Yogyakarta, 2008), *Sosio-Pragmatik Peribahasa Arab* (Titah Surga Yogyakarta, 2015), *Warna-Warni Cerna* (Titah Surga Yogyakarta, 2016), *Taman Pembaca* (Titah Surga Yogyakarta, 2016), *Antologi Cerpen Perjalanan Diri* (Titah Surga Yogyakarta, 2017), *Khulashatu Ilmi al-Lughah* (Titah Surga Yogyakarta, 2017), *Ayat-Ayat Kenabian dalam al-Qur'an Terjemahan Bahasa Belanda De Heilige Qoeran* (Titah Surga Yogyakarta, 2018), dan *Nasihat Ayah Kepada Anak (Terjemah Kitab Wasaya al-Abu' lil-Abna')* (Simpang Yogyakarta, 2019).

Pembaca bisa menghubungi penulis di nomer handphone 081230399235 dan email yusrohwahab@yahoo.com atau yusroh@bsa.uad.ac.id.

### **Haaniyatur Roosyidah**

Perempuan yang nama panggilannya Nia ini dilahirkan di Surabaya, 27 Maret 1995. Orang tuanya bernama Mahirul Mursid dan Yusroh. Setelah lulus SD Lukmanul-Hakim di Surabaya, dia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah Banat Kudus sambil mondok di pesantren Raudlatul Muta'allimat di sekitar madrasah. Setelah itu, dia melanjutkan sekolah di MAPK Surakarta. Berikutnya, jenjang S-1 diselesaikan dan ditempuh di jurusan Akhwal Syahsiyyah UIN

Sunan Ampel Surabaya, dan saat ini masih menempuh program S-2 di UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang, dan tinggal menyelesaikan tesisnya.

